

Kajian Normatif Yuridis Terhadap Peran Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Wahidin¹, Fifi Anisatu Zahro², NurAinun³, Inda Zilarsi⁴

¹²³⁴Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu
E-mail : nurainun1795@gmail.com

Abstract Arbitrase syariah merupakan lembaga yang berperan dalam menyelesaikan sengketa syariah secara damai diluar peradilan umum. Arbitrase diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 berisi mengenai bahwa arbitrase memiliki hak dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan hukum perdata. Meliputi permasalahan ekonomi, bisnis, keuangan, perdagangan dan industri yang menerapkan prinsip syariah. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui Kajian Normatif Yuridis Terhadap Peran Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Sebab proses pemecahan masalah bisnis bisa menggunakan Litigasi (peradilan) maupun Non Litigasi (diluar peradilan). Fokus penelitian pada artikel ini pada badan Arbitrase Syariah. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan normatif dan yuridis. Arbitrase syariah sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan sengketa dalam kegiatan perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan yang diterapkan adalah normatif yuridis, dengan menganalisis aturan hukum, fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta referensi dalam bidang hukum ekonomi syariah yang relevan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa arbitrase syariah, khususnya lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), memiliki peranan penting dalam menawarkan kepastian hukum dan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan syariah. Keberadaan lembaga ini membuka pilihan di luar jalur litigasi, yang seringkali lebih lama dan tidak selalu merefleksikan keadilan syariah. Kendati demikian, efektivitas lembaga arbitrase syariah masih menghadapi beberapa kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat tentang proses arbitrase, keterbatasan dalam sumber daya, serta pelaksanaan keputusan arbitrase di tingkat eksekusi. Oleh karena itu, penguatan regulasi, edukasi, dan kolaborasi antara perbankan syariah, lembaga peradilan, dan lembaga arbitrase syariah sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang efisien, adil, dan sesuai dengan syariah.

Abstract: *This study examines the function of sharia arbitration institutions as an alternative solution for resolving disputes in sharia banking activities in Indonesia. The approach employed is a juridical normative approach, analyzing legal regulations, fatwas from the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI), and relevant references in the field of sharia economic law. The findings of this study indicate that sharia arbitration, particularly through the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS), plays a crucial role in providing legal certainty and resolving disputes in accordance with sharia provisions. The existence of this institution provides an alternative to litigation, which is often lengthy and does not always reflect sharia justice. However, the effectiveness of sharia arbitration institutions still faces several obstacles, such as low public understanding of the arbitration process, limited resources, and the implementation of arbitration decisions at the execution level. Therefore, strengthening regulations, education, and collaboration between Islamic banking, judicial institutions, and Islamic arbitration institutions is crucial to creating an efficient, fair, and sharia-compliant dispute resolution system.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17157017>

Article History

Received: Auguts 15, 2025

Revised: August 22, 2025

Published: September 9, 2025

Kata kunci:

Arbitrase Syariah, Perbankan Syariah, BASYARNAS, Penyelesaian Sengketa, Kajian Normatif Yuridis.

Keywords:

Sharia Arbitration, Islamic Banking, BASYARNAS, Dispute Resolution, Legal Normative Study.

This is an open-access article under the
[CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perbankan syariah adalah salah satu komponen vital dalam sistem keuangan Islam yang setiap harinya menunjukkan perkembangan signifikan dari aspek aset, pembiayaan, dan dana dari pihak ketiga. Menurut laporan dari OJK dan BI, sektor perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan positif, dengan pembiayaan yang diperkirakan tumbuh sekitar 9-11% pada tahun 2025,

serta intermediasi keuangan syariah menunjukkan ketahanan yang relatif baik.¹ Pertumbuhan yang cepat ini diiringi oleh meningkatnya kompleksitas transaksi, yang berpotensi menimbulkan perselisihan antara bank dan nasabah, maupun di antara pihak lainnya dalam konteks perbankan syariah. Perselisihan ini terkait dengan akad, cara pembiayaan, distribusi keuntungan, atau pemahaman mengenai prinsip syariah. Untuk menyelesaikan konflik ini, selain melalui jalur litigasi (pengadilan), metode non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase syariah mulai menjadi pilihan yang lebih efisien, ekonomis, dan sesuai dengan prinsip syariah.²

Di Indonesia, lembaga arbitrase syariah yang paling dikenal adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). BASYARNAS memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi, keuangan, bisnis dan perdagangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, sejauh para pihak telah sepakat tentang klausul arbitrase syariah dalam kontrak mereka.³ Namun, pelaksanaan arbitrase syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah menghadapi beberapa hambatan. Di antaranya: Keterbatasan sumber daya manusia: arbiter syariah harus menguasai dua bidang (hukum positif dan hukum Islam, serta ekonomi syariah) dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang akad-akad perbankan syariah.⁴ Klausul arbitrase dalam kontrak: masih banyak kontrak perbankan yang belum secara jelas mencantumkan klausul penyelesaian sengketa lewat arbitrase syariah. Tanpa klausul tersebut, bank atau nasabah tidak bisa dengan mudah mengalihkan sengketa ke arbitrase syariah.⁵ Kepastian hukum dan pelaksanaan keputusan arbitrase: bagaimana keputusan arbitrase syariah dapat diakui, diimplementasikan, atau dibatalkan di mata hukum positif Indonesia, termasuk hubungan antara Undang-Undang Arbitrase (UU No. 30 Tahun 1999) dan peraturan terbaru seperti PERMA, serta bagaimana keputusan arbitrase syariah dipandang oleh pengadilan umum atau agama.⁶ Dengan melihat fenomena ini, penting untuk melakukan kajian normatif yuridis yang mengeksplorasi dasar hukum, regulasi, dan praktik lembaga arbitrase syariah dalam konteks perbankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum Normatif. Pendekatan ini difokuskan pada penelitian pustaka dengan menganalisis undang-undang, teori, sumber literatur, serta keputusan dari lembaga arbitrase syariah yang relevan. Metode normatif dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk mendalami posisi, wewenang, dan fungsi lembaga arbitrase syariah (BASYARNAS) dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia serta prinsip-prinsip hukum Islam.

Data yang digunakan bersifat dokumenter (data sekunder) berupa dokumen hukum dan literatur. Bahan hukum primer misalnya Undang-Undang terkait arbitrase dan perbankan syariah; bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan karya ilmiah, serta bahan hukum tersier kamus hukum dan ensiklopedia.

Pendekatan Penelitian ini mengaplikasikan beberapa cara: Pendekatan Perundang-undangan Mempelajari undang-undang yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa di perbankan syariah, seperti: Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 Tahun 2016 mengenai Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Pendekatan Konseptual Menggunakan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah dan konsep

¹ Rizka Khaerunnisa, "BI Prakirakan Pembiayaan Perbankan Syariah 2025 Tumbuh 8-11 Persen," *ANTARA*, last modified 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4878181/bi-prakirakan-pembiayaan-perbankan-syariah-2025-tumbuh-8-11-persen?page=all>.

² Amanda Tikha Santriati, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 9, no. 1 (2021): 38–54.

³ Abdul Rachman, Sri Tamara Devi, and Widi Astuti, "Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-Mui) Dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia," *Madani Syari'ah* 5, no. 2 (2022): 108–120.

⁴ Faizatul Fitriyah, "Tantangan Arbiter Syariah Di Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah," *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 1 (2021): 161–176.

⁵ Amanda Tikha Santriati, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 9, no. 1 (2021): 38–54.

⁶ Diding Jalaludin, "KONFLIK NORMA REGULASI PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2025): 98–115.

penyelesaian sengketa secara damai (sulh, tahkīm, dan hakam). Pendekatan Kasus Mempelajari beberapa keputusan BASYARNAS atau pengadilan yang menangani sengketa perbankan syariah untuk menganalisis praktik penerapannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No 30 tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁷ Menurut majelis ulama Indonesia arbitrase syariah adalah sebuah lembaga yang bersifat otonom dan independent di bawah Majelis Ulama Indonesia yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa ekonomi Syariah di luar peradilan yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para para pihak yang bersengketa.⁸ Arbitrase adalah cara untuk menyelesaikan konflik dengan mengalihkan hak untuk meninjau dan memutuskan perselisihan kepada pihak ketiga yang tidak berpihak dan mandiri, yang dikenal sebagai arbiter.⁹ Tugas arbiter adalah memastikan bahwa solusi yang dicapai sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam dan tidak melanggar syariah.¹⁰

Dalam proses arbitrase ini, keputusan yang diambil oleh arbiter harus berlandaskan pada ketentuan syariah serta nilai-nilai Islam. Adapun peran arbitrase syariah yaitu Sebagai lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan dalam ekonomi syariah, termasuk dalam bidang bisnis syariah, sektor pariwisata, perhotelan, dan kuliner syariah serta konflik yang berkaitan dengan keuangan syariah. Dengan demikian, otoritas dan status Basyarnas berbeda dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) beroperasi di dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS), sementara Basyarnas berperan secara eksternal untuk menangani atau menyelesaikan jika terdapat perselisihan.¹¹

Alternatif Penyelesaian Sengketa UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Dasar Hukum Arbitrase Syariah di Indonesia UU No. 30 Tahun 1999

Sengketa dalam bahasa Inggris memiliki dua istilah yaitu *conflict* dan *dispute* yang keduanya merujuk pada adanya perbedaan kepentingan di antara dua pihak atau lebih, meskipun memiliki perbedaan makna. Istilah *conflict* telah diterima dalam bahasa Indonesia dengan menjadi konflik, sementara *dispute* dapat diartikan sebagai sengketa.¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa diartikan sebagai suatu hal yang menimbulkan perbedaan pandangan, perselisihan, perdebatan; sengketa juga dapat diartikan sebagai pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang saling memiliki hubungan atau kepentingan yang serupa terhadap suatu objek kepemilikan atau masalah tertentu.¹³ Hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Menurut Ali Ahmad, sengketa ialah sebuah perdebatan antara dua pihak atau lebih yang berasal dari pandangan yang berbeda mengenai suatu kepentingan atau hak milik, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi semua pihak¹⁴. Sedangkan Winardi mendefinisikan sengketa sebagai pertikaian atau konflik yang muncul antara individu atau kelompok yang memiliki kepentingan serupa atas suatu objek kepemilikan, yang dapat menyebabkan implikasi hukum antar pihak-pihak tersebut.¹⁵

⁷ Pasal 1 angka 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁸ "APA YANG DIMAKSUD DENGAN BASYARNAS-MUI," *BASYARNAS-MUI*, <https://basyarnas-mui.org/q-a/>.

⁹ Serena Ghean Niagara and Candra Nur Hidayat, "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," *Surya Kencana Dua* 7, no. 1 (2020): 75-99.

¹⁰ *Pasal 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, n.d.

¹¹ Nurul Fitriyah and Riqqa Soviana, "Efektivitas Peran Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 02 (2021): 180-189.

¹² S H Hermiati, *Sengketa Bisnis Dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi* (Media Sahabat Cendeki, 2019). diakses pada tanggal 16 September 2025

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, Edisi III. (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016). diakses pada tanggal 16 September 2025

¹⁴ Chomzah, A.A. *Hukum Pertanahan : Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Seri Hukum Pertanahan IV*. (Jakarta:Prestasi Pustaka, 2003), hal 14. diakses pada tanggal 16 September 2025

¹⁵ Ali Achmad, "Hukum Pertanahan II Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dan Seri Hukum Pertanahan IV," *Jakarta: Prestasi Pustaka* (2003). diakses pada tanggal 16 September 2025

Dengan perkembangan zaman yang modern dan dunia perbankan, kemungkinan terjadinya perselisihan semakin meningkat, terutama dalam sektor ini, yang dapat berkembang menjadi konflik jangka panjang. Situasi ini melibatkan banyak pihak, termasuk bank dan nasabah. Meskipun nasabah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, tetap dibutuhkan peraturan yang mengatur cara penyelesaian sengketa di bidang perbankan. Oleh karena itu, sengketa di sektor perbankan dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan. Dalam proses litigasi, pihak-pihak biasanya berada di posisi yang berlawanan, sehingga mengakibatkan proses ini seringkali sangat memakan waktu. Akibatnya, banyak pihak lebih memilih untuk menyelesaikan masalah mereka dengan metode non-litigasi. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui jalur hukum umumnya menjadi pilihan terakhir setelah upaya penyelesaian alternatif lainnya tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi semua pihak.

Menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999 Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹⁶ Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), tersedia berbagai cara untuk mencapai penyelesaian. Suyud Margono menyebutkan beberapa bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), yaitu: (1) konsultasi; (2) negosiasi; (3) mediasi; (4) konsiliasi; (5) arbitrase; (6) *good offices*; (7) mini trial; (8) *summary jury trial*; (9) *rent a judge*; dan (10) *med arb*. Di sisi lain, Jacqueline M. Nolan-Haley dalam bukunya yang berjudul “*Alternative Dispute Resolution in A Nutshell*” menyatakan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) “merupakan istilah umum yang mencakup alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar keputusan pengadilan, seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, mini trial, dan *summary jury trial*”.¹⁷ Sesuai dengan pasal 55 ayat 2 yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa yaitu perbankan syariah menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sesuai dengan perjanjian dalam akad yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.¹⁸

Pada tahap awal, penyelesaian dilakukan melalui pertemuan langsung antara pihak-pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari, dan hasilnya dituangkan dalam sebuah kesepakatan tertulis. Jika upaya ini tidak berhasil, pihak-pihak dapat dengan kesepakatan tertulis melibatkan seorang atau lebih penasehat ahli atau seorang mediator untuk membantu dalam penyelesaian. Apabila dalam 14 (empat belas) hari bantuan dari penasehat ahli atau mediator tidak menghasilkan kesepakatan, atau mediator tidak mampu mempertemukan kedua pihak, maka para pihak dapat menghubungi lembaga arbitrase atau lembaga penyelesaian alternatif untuk menunjuk mediator. Setelah mediator ditunjuk oleh lembaga arbitrase atau lembaga APS, proses mediasi harus dimulai dalam waktu maksimal 7 (tujuh) hari. Proses mediasi ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, dan dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari harus dicapai kesepakatan dalam format tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Kesepakatan tersebut bersifat *final* dan mengikat serta wajib dipatuhi dengan itikad baik. Selain itu, kesepakatan harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditandatangani, dan penyelesaiannya wajib diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pendaftaran. Namun, jika semua upaya untuk mencapai kesepakatan sebagaimana diuraikan di atas tidak berhasil, pihak-pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat melanjutkan penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase *ad-hoc*.¹⁹

Lembaga Arbitrase mampu menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat, keputusan yang diambil melalui arbitrase bersifat *final* dan tidak dapat diganggu gugat oleh pengadilan, serta tidak ada batasan wilayah dalam penyelesaian konflik, sehingga banyak pelaku usaha lebih memilih jalur arbitrase. Lembaga Arbitrase umumnya terbagi menjadi dua kategori, yaitu Arbitrase *Ad Hoc* dan Arbitrase *Institusional*. Lembaga Arbitrase *Ad Hoc* didirikan khusus untuk menyelesaikan sengketa tertentu. Jenis Arbitrase ini bersifat sementara dan hanya ada untuk menangani masalah yang sedang

¹⁶ Pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. diakses pada tanggal 16 September 2025

¹⁷ Niagara and Hidayat, “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.” diakses pada tanggal 16 September 2025

¹⁸ Pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perbankan Syariah. diakses pada tanggal 16 September 2025

¹⁹ BAB II Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diakses pada tanggal 16 September 2025

terjadi; setelah sengketa diselesaikan, lembaga ini akan dibubarkan. Sementara itu, lembaga Arbitrase *Institusional* adalah badan yang bersifat tetap. Lembaga ini sudah ada sebelum sengketa muncul, sehingga memiliki struktur organisasi yang lengkap, prosedur pemilihan arbiter, dan cara penyelesaian konflik yang biasanya diatur dalam anggaran dasar pendirian lembaga tersebut.

Sebagai contoh, terdapat masalah terkait batalnya keputusan BASYARNAS dalam kasus antara PT ATRIUMASTA SAKTI sebagai penggugat dan PT BANK SYARIAH MANDIRI sebagai pihak yang digugat. Dalam putusan Nomor: 16/Tahun 2008/BASYARNAS/Ka. Jak, yang tanggal 16 September 2009, dinyatakan bahwa penggugat telah diuntungkan karena tergugat telah melanggar kesepakatan. Putusan ini menyebutkan bahwa akad murabahah dianggap batal menurut hukum, dan tergugat diharuskan untuk mengembalikan uang kepada penggugat sebesar Rp. 878. 791. 366. Keputusan ini telah didaftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (selanjutnya disebut PA. Jak. Pus) dengan Nomor: 01/BASYARNAS/2009/PA. JP pada tanggal 12 Oktober 2009.

Setelah pendaftaran putusan, tergugat mengajukan permohonan untuk membatalkan keputusan BASYARNAS ke PA. Jak. Pus, yang kemudian mengabulkan permohonan tersebut dan membatalkan keputusan BASYARNAS. Penggugat kemudian mengajukan banding atas keputusan PA. Jak. Pus kepada MA, yang kemudian mengeluarkan Putusan No. 188 K/AG/2010 pada tanggal 09 Juni 2010 terkait kasus ini. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa keputusan PA. Jak. Pus dibatalkan, menyatakan bahwa PA. Jak. Pus tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, serta menolak permohonan untuk membatalkan putusan BASYARNAS. Pembatalan keputusan yang dikeluarkan oleh BASYARNAS disebabkan oleh beberapa alasan yang diajukan, seperti penunjukan Arbiter tunggal atau majelis yang tidak sesuai dengan aturan prosedur yang berlaku, putusan yang melampaui kewenangan BASYARNAS, adanya penyimpangan dari salah satu anggota Arbiter, serta putusan yang jauh menyimpang dari ketentuan prinsip prosedur BASYARNAS, di samping tidak menyertakan dasar-dasar alasan yang mendasari keputusan tersebut tanpa mengurangi ketentuan yang berlaku.²⁰

Putusan dari proses arbitrase akan disampaikan setelah adanya penyelesaian konflik oleh lembaga arbitrase. Sesuai dengan Undang-undang No. 30 Tahun 1999, arbiter atau panel arbitrase diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 hari setelah melakukan pertimbangan terhadap sengketa. Apabila terdapat kesalahan administrasi pada keputusan yang dikeluarkan, pihak yang bersangkutan berhak meminta perbaikan dalam waktu 14 hari setelah keputusan tersebut diterbitkan. Putusan itu memiliki karakter final dan mengikat kedua pihak yang terlibat. Pelaksanaan putusan dapat dilakukan setelah pengesahan putusan tersebut dalam registrasi pengadilan negeri oleh arbiter atau perwakilannya. Ketua hakim bisa memberikan instruksi untuk melaksanakan putusan arbitrase dalam waktu 30 hari setelah pendaftaran.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian hukum yang bersifat normatif, dapat disimpulkan bahwa lembaga arbitrase syariah, terutama Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam menyelesaikan konflik perbankan syariah di Indonesia. Keberadaannya memberikan solusi alternatif yang efisien dan ekonomis untuk penyelesaian sengketa di luar jalur litigasi, yang paling penting, sesuai dengan prinsip syariah. Arbitrase syariah menyediakan kepastian hukum dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang tidak selalu dapat dipastikan melalui proses litigasi di pengadilan umum. Ini didukung oleh kerangka hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan dan pelaksanaan keputusan arbitrase.

Namun, efektivitas arbitrase syariah masih menghadapi beberapa tantangan berat. Beberapa kendala utama mencakup pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai proses arbitrase, kurangnya sumber daya manusia (arbiter) yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum positif dan hukum Islam, serta keterbatasan dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Selain itu, ketiadaan klausul

²⁰ Abdul Rachman, Sri Tamara Devi, and Widi Astuti, "Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-Mui) Dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia," *Madani Syari'ah* 5, no. 2 (2022): 108–120.

arbitrase yang jelas dalam kontrak perbankan syariah sering kali menjadi penghalang bagi para pihak untuk memilih jalur ini. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha penguatan melalui pendidikan bagi masyarakat, peningkatan kualitas arbiter, harmonisasi regulasi, dan kerjasama yang lebih erat antara sektor perbankan syariah, lembaga peradilan, dan lembaga arbitrase syariah itu sendiri untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang benar-benar efisien, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan syariah.

REFERENSI

- Achmad, Ali. "Hukum Pertanahan II Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dan Seri Hukum Pertanahan IV." *Jakarta: Prestasi Pustaka* (2003).
- Amanda Tikha Santriati. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 9, no. 1 (2021): 38–54.
- Fitriyah, Faizatul. "Tantangan Arbiter Syariah Di Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah." *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman* 9, no. 1 (2021): 161–176.
- Fitriyah, Nurul, and Riqqa Soviana. "Efektivitas Peran Arbitrase Syariah Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 02 (2021): 180–189.
- Herniati, S H. *Sengketa Bisnis Dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*. Media Sahabat Cendeki, 2019.
- Jalaludin, Diding. "KONFLIK NORMA REGULASI PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE: ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2025): 98–115.
- Niagara, Serena Ghean, and Candra Nur Hidayat. "Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." *Surya Kencana Dua* 7, no. 1 (2020): 75–99.
- Rachman, Abdul, Sri Tamara Devi, and Widi Astuti. "Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-Mui) Dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia." *Madani Syari'ah* 5, no. 2 (2022): 108–120.
- Rachman, Abdul, Sri Tamara Devi, and Widi Astuti. "Peran Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Basyarnas-Mui) Dalam Mengatasi Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia." *Madani Syari'ah* 5, no. 2 (2022): 108–120.
- Rizka Khaerunnisa. "BI Prakirakan Pembiayaan Perbankan Syariah 2025 Tumbuh 8-11 Persen." *ANTARA*. Last modified 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4878181/bi-prakirakan-pembiayaan-perbankan-syariah-2025-tumbuh-8-11-persen?page=all>.
- Santriati, Amanda Tikha. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 9, no. 1 (2021): 38–54.
- "APA YANG DIMAKSUD DENGAN BASYARNAS-MUI." *BASYARNAS-MUI*. <https://basyarnas-mui.org/q-a/>.
- BAB II Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, n.d.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Edisi III. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016.
- Pasal 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, n.d.
- UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999*, n.d.
- Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, n.d.